



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SELSIUS WOHANGARA**, bertempat tinggal di Prailiu, RT 025 RW 009, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
2. **PELIPUS WOHANGARA**, bertempat tinggal di Prailiu, RT 025 RW 009, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
3. **SARINUS JUSNARIUS WOHANGARA**, bertempat tinggal di Wangga, RT 013 RW 004, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
4. **ALPHIUS LEXIANUS WOHANGARA**, bertempat tinggal di Desa Weekarou, RT 002 RW 002, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
5. **YULIAN FAROUK WOHANGARA**, bertempat tinggal di RT 002 RW 001, Desa Kampung Baru, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n**

**SOLEMAN TARANDIMA**, bertempat tinggal di Prailiu, RT 026 RW 009, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fredrik Djaha, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Fredrik Djaha, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 152, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 76 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Waingapu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Soleman Hula Wohangara (Almarhum) dan Ibu Getreda Matelda Wahi Radja (Almarhumah);
3. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Payeti, RT 026 RW 009, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, seluas  $\pm 800 \text{ m}^2$  (40 x 20) m, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yumerkris (Rumah Sakit Kristen Lindimara);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik S.H. Wohangara;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah S.T. Kana;Merupakan tanah peninggalan Soleman Hula Wohangara (Almarhum) dan ibu Getreda Matelda Wahi Radja (Almarhumah);
4. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat berhak atas tanah sengketa tersebut di atas;
5. Menyatakan hukum bahwa tindakan/sikap Tergugat yang tetap menguasai tanah sengketa dan atau tidak bersedia keluar/mengosongkan tanah sengketa sebagai perbuatan yang melawan hukum dan merugikan Para Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terjadi *verzet*, banding dan kasasi;
8. Menyatakan sah dan berharga penyitaan yang telah dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Waingapu dalam perkara ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 76 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan putusan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Waingapu dengan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Wgp tanggal 24 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Soleman Hula Wohangara (Almarhum) dan Ibu Getreda Matelda Wahi Radja (Almarhumah);
3. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Payeti, RT 026 RW 009, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, seluas  $\pm 800 \text{ m}^2$  (40 x 20) m, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yumerkris (Rumah Sakit Kristen Lindimara);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik S.H. Wohangara;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah S.T. Kana;Merupakan tanah peninggalan Soleman Hula Wohangara (Almarhum) dan Ibu Getreda Matelda Wahi Radja (Almarhumah);
4. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat berhak atas tanah sengketa tersebut di atas;
5. Menyatakan hukum bahwa tindakan/sikap Tergugat yang tetap menguasai tanah sengketa dan atau tidak bersedia keluar/mengosongkan tanah sengketa sebagai perbuatan yang melawan hukum dan merugikan Para Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.834.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Waingapu tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 40/Pdt/2017/PT KPG tanggal 18 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 76 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Wgp yang dimohonkan

banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2577 K/Pdt/2017 tanggal 31 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2577 K/Pdt/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Pdt.G/PK/2018/PN Wgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waingapu, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 Agustus 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan ditemukan surat bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan berupa fotocopy Surat tertanggal 8 Juni 1977, pokok surat tentang pernyataan tanah pekarangan yang ditempati oleh Benyamin Ndapangandung dengan ukuran luas 14 m<sup>2</sup> x 12 m<sup>2</sup> = 168 m<sup>2</sup> agar segera

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 76 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama yang mengandung;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. Selsius Wohangara, 2. Pelipus Wohangara, 3. Sarinus Jusnarius Wohangara, 4. Alphius Lexianus Wohangara, 5. Yulian Farouk Wohangara tersebut untuk seluruhnya;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu dalam perkara gugatan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Wnp tersebut;
- Memerintahkan kepada Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk tunduk dan taat serta melaksanakan isi putusan ini;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 14 September 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Juris* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dan surat bukti baru (*novum*) tidak bersifat menentukan;

Bahwa terbukti objek sengketa oleh Soleman H. Wohangara pada tanggal Januari 1976 telah diserahkan secara cuma-cuma kepada Benyamin Ndapangadung dan surat pernyataan pembatalan oleh Soleman H. Wohangara pada tanggal 23 November 1977 tidak terbukti karena dalam surat tersebut tidak menjelaskan tentang tanah yang dibatalkan dan tidak ada bukti bahwa pembatalan tersebut ditujukan kepada Benyamin Ndapangadung;

Bahwa oleh karena itu, maka penguasaan Benyamin Ndapangadung adalah sah dan keberadaan Ester Karanja Ninda bukanlah menumpang pada tanah objek sengketa karena Ester Karanja Ninda adalah ibu dari

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 76 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: SELSIUS WOHANGARA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. SELSIUS WOHANGARA, 2. PELIPUS WOHANGARA, 3. SARINUS JUSNARIUS WOHANGARA, 4. ALPHIUS LEXIANUS WOHANGARA, 5. YULIAN FAROUK WOHANGARA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Prasetyo Nugroho, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 76 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

## Biaya Peninjauan Kembali:

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 6.000,00    |
| 2. Redaksi .....       | Rp 5.000,00    |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.489.000,00 |
| Jumlah .....           | Rp2.500.000,00 |

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H  
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 76 PK/Pdt/2019